

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian bab-bab yang telah dipaparkan sebelumnya, sehingga penulis memaparkan kesimpulan, yaitu akibat hukum penerapan asas *rechterlijk pardon* di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023 yaitu dapat sebagai solusi atas terobosan sistem pemidanaan di Indonesia yang telah mengalami transformasi, yang kemudian dapat mengurangi *overcrowding* pada lapas. Pemaafan hakim dalam bentuk putusan hakim, ketika diterapkan untuk para terdakwa dengan telah memenuhi syarat-syarat tertentu ketentuan diterapkannya *rechterlijk pardon* dan tidak harus menjalankan masa pemidanaan di lapas melainkan hanya cukup dikatakan dalam putusan seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tertentu, namun tidak divonis pidana dalam bentuk apapun melainkan hakim hanya memaafkan atas perbuatan pidana yang dilakukan. Berkenaan dengan asas *rechterlijk pardon* belum diatur dalam KUHP lama, maka apabila terdapat kasus-kasus sensitive dan terdapat tuntutan rasa keadilan dari masyarakat serta memenuhi syarat adanya asas *rechterlijk pardon* untuk saat ini, maka hakim yang sekarang sedang memeriksa dan memutus perkara tersebut, dapat menjadikan asas *rechterlijk pardon* sebagai suatu doktrin. Sebab doktrin merupakan salah satu sumber hukum yang nantinya dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan pemaafan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis akan memberikan saran yaitu DPR RI dan Presiden RI perlu mempertegas syarat-syarat yang telah diatur dalam KUHP 2023 pada RKUHAP seperti memberikan penjelasan umum tentang syarat ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku dan keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana, agar tidak terjadi pasal “karet” atau menjadi multitafsir di antara para Hakim pada saat menjatuhkan putusan pemaafan kepada terdakwa.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Adery Syahutra, 2016, *Tinjauan Atas Non-Imposing of a Penalty/Rechterlijk Pardon/Dispensa de Pena dalam RKUHP Serta Harmonisasinya Dengan RKUHAP*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia: Dari Retribusi Ke Reformasi*, Prandya Paramita, Jakarta.
- _____, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- _____, 1968, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- _____, 1984, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- _____, 2006, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- _____, 1996, *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Fakultas Hukum Padjajaran, Bandung.
- _____, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditia Bakti, Bandung.
- _____, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana – Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta.
- _____, 2012, *Tujuan dan Pedoman Dalam Konsep RUU KUHP*, UNDIP, Semarang.
- Bernard L. Tanya, 2013, dkk, *Teori Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Destria, *Prospektif Penerapan Rechterlijk Pardon, (Pemaafan Hakim) Dalam Putusan Pengadilan (Studi Konsep RKUHP 2018)*, Universitas Lampung, Lampung.
- Djoko Prakoso, 1985, *Kedudukan Justisiabel dalam KUHP*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana- Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting Dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- J.E. Sahetapy, 1979, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Alumni, Bandung.
- H.M.A. Kuffal, 2010, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang.
- Henry Campbel Black, 1968, *Black's is Law Dictionary*, West Publishing, Minnesota.
- Ishaq, 2018, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lawrence M. Friedman, 1975, *Sistem Hukum Persepektif Ilmu Sosial*, Russel Sage Foundation, New York.
- M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Martin Basiang, 2009, *The Contemporary Law Dictionary*, Red & White, Publishing.
- Marwan Mas, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Mohammad Ekaputra dan Abul Khair, 2010, *Sistem Pidana di Dalam KUHP dan Pengaturannya menurut Konsep KUHP Baru*, USU Press, Medan.
- Mohammad Taufik Mmakaro, 2006, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Kreasi Wacana, Yogyakarta.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Muladi dan Barda Nawawi, 1992, *Toeri-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Ninie Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nico Keizer dan D. Schaffmeister, 1990, *Beberapa Catatan tentang Rancangan Permulaan 1998 Buku I KUHP Baru Indonesia*, Driebergen, Belanda.

- Nikolas Simanjuntak, 2009, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- P.A.F. Lamintang, 1990, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenandamedia Group, Jakarta.
- R. Soeroso, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Reksodiputro, 2009, *Menyeleraskan Pembaharuan Hukum (Pemberian Abolisi Dalam Perkara Mantan Presiden Soeharto Tidak Logis, Benarkah Itu)*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta.
- Roeslan Saleh, 1987, *Stelsel Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- Rully Novian, dkk, 2018, *Strategi Mengenai Overcrowding di Indonesia: Penyebab, Dampak dan Penyelesaiannya*, Institut For Criminal Justice Reform, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 2009, *Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer*, Fikahati Aneska, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 1996, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Siswanto Sunarso, 2015, *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sudarto, 1989, *Hukum Pidana Jilid I*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- _____, 1996, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2004, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- _____ dan Pitlo, 1993, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sukarno Aburaera, dkk, 2013, *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik*, Kencana, Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum dan System Hukum Berdasarkan Pancasila*, Media Perkasa, Yogyakarta.

_____ dan Abdul Halim Barkatullah, 2007, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Ward Berenschot, dkk, 2011, *Akses Terhadap Keadilan: Perjuangan Masyarakat Miskin dan Kurang Beruntung Untuk Menuntut Hak di Indonesia*, HuMa, Jakarta.

Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal

Adery Ardhan Saputro, “Konsepsi Rechterlijk Pardon atau Pemaafan Hakim Dalam Rancangan KUHP”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 28, No. 1, Februari 2016.

Annisa Dian Permata Herista dan Aristo Evandy A.Barlian, “Rechterlijk Pardon dalam Kebijakan dan Penerapan Pidana Indonesia”, *Pranata Hukum*, Vol. 15, No. 2, Juli 2020.

Bur Rasuanto, “Keadilan Sosial Dua Pemikiran Indonesia Soekarno dan Hatta”, *Jurnal Wacana*, Vol. 2, No. 1.

Failin, “Sistem Pidana dan Pemidanaan di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 3, No. 1, September 2017.

Lidya Suryani Widayati, “Perluasan Asas Legalitas Dalam RUU KUHP”, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2011.

M. Holy One. N. Singadimedja dan Ahmad Rosidi, “Mencari Kemungkinan Judicial Pardon Sebagai Salah Satu Alternatif Bentuk Pemidanaan”, *Jurnal Ilmiah Rinjani*, Vol. 9, No. 1, Tahun 2021.

Marcus Priyo Gunarto, “Asas Keseimbangan Dalam Konsep Rancangan Undang Undang Kitab Undang Undang Hukum Pidana”, *Jurnal Mimbar Hukum UGM*, Vol. 24, No. 1, Februari 2012.

Mufatikhatul Farikhah, “Konsep Judicial Pardon (Pemaafan Hakim) dalam Masyarakat Adat di Indonesia”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 25, No. 1, Juni 2018.

Nefa Claudia Meliala, “Rechterlijk Pardon (Pemaafan Hakim): Suatu Upaya Menuju Sistem Peradilan Pidana Dengan Paradigma Keadilan Restoratif”, *Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 8, No. 3, Desember 2020.

Usman, “Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2011.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1986 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

D. Putusan

Putusan Mahkamah agung Republik Indonesia tanggal 11 Maret 1970 Nomor 59K/Kr/1973.

E. Website

https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/14707/3/T2_322015019_BAB%20III.pdf, hlm. 77, diakses pada tanggal 27 Maret 2023.

Supriyadi W. Eddyono, “Overcrowding Yang Menghantui Lapas di Indonesia”,
<https://nasional.kompas.com/read/2017/07/07/12130041/.overcrowding.yang.menghantui.lapas.di.indonesia?page=5>, diakses pada tanggal 24 Juni 2023.

Viva Budy Kusnandar, “Penghuni Lapas dan Rutan Kelebihan Kapasitas 109%”,
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/23/penghuni-lapas-dan-rutan-kelebihan-kapasitas-109-pada-september-2022>, diakses pada tanggal 23 Juni 2023.